



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
TIM EVALUASI PENGADAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian yang penting dalam usaha pencapaian sasaran dan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut, produksi dalam negeri perlu digunakan secara optimal;
c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan dayaguna dan hasilguna pengadaan barang dan jasa Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah, dan menyempurnakan tata cara pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan membentuk Tim Evaluasi Pengadaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Mencabut : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM EVALUASI PENGADAAN.

Pasal 1

Untuk mencapai sasaran dan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional dan digunakannya produksi dalam negeri secara optimal, serta meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengadaan barang dan jasa keperluan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Evaluasi Pengadaan Barang dengan susunan keanggotaan, kedudukan, fungsi dan tugas serta tata kerja seperti tersebut pada pasal-pasal berikut dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Pengadaan terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan

Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian

Wakil Ketua II/

Pelaksanaan Harian : Wakil Ketua BAPPENAS

Sekretaris I,

merangkap anggota : Sekretaris Menko Ekku dan Wasbang

Sekretaris II/

Sekretaris Pelaksana

Harian : Deputi Ketua Bappenas Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Anggota : 1. Asisten V Menteri Koordinator Ekku dan Wasbang;

2. Asisten II menteri Koordiantor Bidang Industri dan Perdagangan;

3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

4. Deputi Ketua BPPT Bidang Pengkajian Industri;

5. Deputi Ketua BPKP Bidang Pengeluaran Pusat dan Daerah;

6. Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Administrasi

Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 3

Tim Evaluasi Pengadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

(1) Tim Evaluasi Pengadaan berfungsi:

- a. Melakukan penelitian, penilaian dan memutuskan penetapan pemenang pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa bernilai di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994;
- b. Melakukan pengkajian, penelaahan serta pemantauan pengadaan barang dan jasa sebagai tindak lanjut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden ini;

(2) Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Tim Evaluasi Pengadaan bertugas:

- a. Mengevaluasi ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, dan kesesuaiannya terhadap tujuan proyek dan sasaran pembangunan nasional;
- b. meneliti ketersediaan sumber dana dan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dimintakan persetujuan penetapannya;
- c. Menilai kesesuaian proses pengadaan barang dan jasa terhadap ketentuan yang berlaku dari segi teknis, administratif dan prosedur serta harga, agar diperoleh hasil yang paling menguntungkan bagi negara;
- d. Menelaah aspek penggunaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan serta kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
- e. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan pengadaan barang dan jasa bersama instansi terkait;
- f. Melakukan pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa.

- (3) Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini meliputi pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Badan Usaha Milik Negara, anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dan dana pemerintah lainnya.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengadaan, kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Pelaksanaan Harian.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaksanaan Harian dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari pada pejabat dan ahli dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 6

Tata kerja Tim Evaluasi Pengadaan:

- (1) Menteri/Ketua Lembaga/Direksi Badan Usaha Milik Negara/ Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya menyampaikan surat permintaan persetujuan penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung kepada Menko Ekku dan Wasbang selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan, dengan tembusan surat yang disertai dokumen-dokumen penunjang kepada Wakil Ketua Bappenas selaku Pelaksanaan Harian.
- (2) Pelaksanaan Harian melakukan penelaahan, penelitian dan penilaian atas permintaan persetujuan penetapan pemenang/pemilihan langsung dan melaporkan hasilnya dalam rapat Tim Evaluasi Pengadaan untuk memperoleh keputusan.
- (3) Berdasarkan keputusan rapat Tim Evaluasi Pengadaan, Menko Ekku dan Wasbang selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan/Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

Pasal 7

Menko Ekku dan Wasbang selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengadaan kepada Presiden.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Evaluasi Pengadaan dapat menghubungi dan meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintah Daerah dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO